



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR: 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Nomor **13/PP.05-BA/2007/2024** tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : Bumi Dipasena Mulya
pada tanggal : 24 Januari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA**

NOMOR : 77 TAHUN 2024

TANGGAL: 24 JANUARI 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARAN
PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BUMI
DIPASENA MULYA KECAMATAN RAWAJITU
TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR
KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 001

No	Nama
1.	ADINDA RIFQI NUR FAIZI
2.	ALI SODIKIN
3.	ARIE PRANAYUDA
4.	MARRY DARFAREZKY
5.	NADIA NUR EVISYA
6.	SIDDIQ SYAHRONI
7.	SUDIRO

TPS 002

No	Nama
1.	ASEP NURROHMAN
2.	BUDI SUTIKNO
3.	IKBAL SYAHPUTRA
4.	JULYANTO DIKKY HERMAWAN
5.	MEIKA TAMARAYA
6.	PURWANTO
7.	RUSDI

TPS 003

No	Nama
1.	AGUS BUDI SISWANTO
2.	ALI MAS'UD
3.	BAHRUL HASAN HAYATUN N
4.	HARI SETIAWAN
5.	HERLINA
6.	PURIANSYAH
7.	RUSLI

TPS 004

No	Nama
1.	EVA NURAHMA TENHERA
2.	FITRIA
3.	MUHAMMAD SAYID A
4.	RIAN AGUSTA
5.	SUISNARDI
6.	TYASTONO
7.	ZIKRI FAJAR FEBRIAN

TPS 005

No	Nama
1.	ALOYSIUS DOMINI PRANATA
2.	AMIN
3.	NAHRUL
4.	OCTORY MARDEVIN
5.	RIKA ADELIA PUTRI
6.	SUTARNO
7.	YUDHYA AGUSTINE

TPS 006

No	Nama
1.	AHMAD NUR MUSTAQIM
2.	DHIKA AYU NOVIANTI
3.	KASIYO
4.	REZA INDRIANA
5.	SALAMUN
6.	SLAMET SETIAWAN
7.	SUPANGAT

TPS 007

No	Nama
1.	MUHSIDIN
2.	MUJIYONO
3.	OKTANTO
4.	PUJIANTORO
5.	RIFKI ARI S
6.	SRI NURJANAH
7.	VICTOR ANDRIYANA Y

TPS 008

No	Nama
1.	AAN SUHARLAN
2.	AHMADI
3.	ANDRI BUDI SETYAWAN
4.	DINO RIYANTO
5.	IKA RINNA
6.	POLCE DANIEL KOLE
7.	ULFA LUTHFIANA

Ditetapkan di :Bumi Dipasena Mulya.
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

